



**PUTUSAN**

**No. 1484K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATNA SULISTIO** ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur / tanggal lahir : 61 tahun/ 29 Agustus 1946 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bratang Binangun IX/09 Surabaya ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa RATNA SULISTIO pada tanggal 8 Maret 2004 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2004, bertempat di kantor Lurah Gunung Anyar Jalan Gunung Anyar Timur 64 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan saksi Maddin Siagian datang ke Kantor Kelurahan untuk membuat kesepakatan bersama dalam hal membayar sebagian harga tanah yang dipermasalahkan dan setelah dibayar sebesar Rp. 22.500.000,- ternyata tanah yang dibeli/diganti rugi oleh saksi Maddin Siagian kepada Terdakwa, bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Maddin Siagian mengalami kerugian sekira Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



ATAU :

Bahwa ia Terdakwa RATNA SULISTIO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan diatas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan saksi Maddin Siagian datang ke Kantor Kelurahan untuk membuat kesepakatan bersama dalam hal membayar sebagaian harga tanah yang dipermasalahkan dan setelah dibayar sebesar Rp. 22.500.000,- ternyata tanah yang dibeli/diganti rugi oleh saksi Maddin Siagian kepada Terdakwa, bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah tersebut miliknya berdasarkan Petok D atas nama RATNA SULISTIO sehingga saksi Maddin Siagian tergiur/tertarik dan mau menyerahkan uangnya tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata kata-kata Terdakwa tersebut hanya bohong belaka ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Maddin Siagian mengalami kerugian sekira Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA SULISTIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA SULISTIO dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1177/PID.S/2007/PN.SBY tanggal 9 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RATNA SULISTIO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan pada Maddin Siagian, sedangkan barang bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 412/PID/2008/PT.SBY tanggal 24 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Januari 2008 No. 1177/PID.S/2007/PN.Sby yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

► Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1177/Pid.S/2007/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2009 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2009 dari kuasa Terdakwa dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan pertama yaitu Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini karena Judex Facti dalam putusannya, secara nyata sama sekali tidak memberi pertimbangan atau kurang cukup pertimbangan hukumnya terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa serta terhadap pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang nyata-nyata sangat berkaitan erat dengan kebenaran materiil dalam perkara ini, sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kepemilikan tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa didasarkan pada petok D No. 90 dan petok D No. 700, terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dengan luas tanah seluruhnya 1.360 m<sup>2</sup> yang kedua bidang tanah tersebut saling berdempetan, namun telah terbukti dalam persidangan perkara ini, serta tidak adanya penyangkalan dari pihak manapun mengenai kepemilikan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas kedua bidang tanah tersebut sebelum sebagian tanah tersebut dijual kepada Drg. Sudarwati serta pula telah bersesuaian dengan keterangan saksi Maddin Siagian, saksi H. M. Syafroni, saksi Soefian Wijaya, saksi Ahmad, dan saksi Hamid maupun keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya bidang tanah sesuai petok D No. 90 sebelum dijual kepada saksi Drg. Sudarwati telah dikonversikan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 251 seluas 1.154 m<sup>2</sup> (vide bukti angka 5 dalam putusan tingkat pertama pada halaman 31) ;  
Berdasarkan hal tersebut diatas maka menjadi terbukti bahwa dari kedua bidang tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berasal dari petok No. 700 dan petok No. 90 yang tidak ikut dijual kepada Drg. Sudarwati atau pihak lain adalah seluas 206 m<sup>2</sup>, dengan perhitungan sebagai

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : luas seluruh tanah adalah  $1.360 \text{ m}^2$  (dikurangi luas tanah yang disertifikatkan sesuai SHM No. 251) seluas  $1.154 \text{ m}^2 = 206 \text{ m}^2$  ;

- Bahwa kemudian diketahui oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa saksi Maddin Siagian mendirikan bangunan teras seluas  $121,97 \text{ m}^2$  (hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Maddin Siagian, saksi H. M. Syafroni, saksi Soefian Wijaya) yang ternyata bangunan teras seluas  $121,97 \text{ m}^2$  milik saksi Maddin Siagian tersebut masuk di tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Bahwa untuk mempertegas dan memperjelas status tanah apakah benar atau tidaknya bangunan teras seluas  $121,97 \text{ m}^2$  milik saksi Maddin Siagian berdiri diatas tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama dengan saksi Maddin Siagian datang ke Kelurahan Gunung Anyar untuk menanyakan kepastian atas status tanah yang diatasnya telah didirikan bangunan oleh saksi Maddin Siagian tersebut ;
- Bahwa kemudian pihak Kelurahan Gunung Anyar melalui petugasnya bernama H. M Sjafroni melakukan pengukuran dengan mempergunakan petunjuk buku Desa Kelurahan Gunung Anyar sebagai dasar menentukan kebenaran status tanah tersebut, selanjutnya dengan didampingi oleh saksi Maddin Siagian selaku pemilik tanah petok No. 1612 persil 83 kelas d I, ukuran luas  $430 \text{ m}^2$ , maka saksi H. M Sjafroni melakukan pengukuran batas tanah sesuai petok milik saksi Maddin Siagian ;
- Bahwa dari pengukuran yang dilakukan oleh saksi H.M Syafroni selaku Carik pada Kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya dan saksi Maddin Siagian tersebut ternyata benar bahwa bangunan teras seluas  $121,97 \text{ m}^2$  milik saksi Maddin Siagian tersebut masuk di tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi Maddin Siagian telah mengakuinya bahwa bangunan teras yang dibangun oleh saksi Maddin Siagian melebihi dari ukuran tanah miliknya sesuai petok No. 612 persil 83 kelas d I, ukuran luas  $430 \text{ m}^2$ , dimana bangunan teras milik saksi Maddin Siagian dimaksud masuk seluas  $121,97 \text{ m}^2$  ke tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dari pihak Kelurahan Gunung Anyar menawarkan dan menyarankan agar permasalahan tentang batas-batas tanah tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan dan atas saran tersebut, saksi Maddin Siagian menyetujui, selanjutnya terjadilah

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesepakatan sebagaimana surat Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Batas-Batas Tanah Antara Sdr. M. Siagian dengan Ibu Ratna Atas Tanah yang Terletak di Jalan Amir Machmud III Surabaya tertanggal 8 Maret 2004, dengan kesepakatan saksi Maddin Siagian bersedia melakukan pembayaran ganti rugi tanah seluas 121,97 m<sup>2</sup> milik Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut sebesar Rp. 26.875.000,- namun saksi Maddin Siagian hanya membayar sebesar Rp. 22.500.000,- dan kekurangannya sebesar Rp. 4.375.000,- belum dibayarkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

- Bahwa beberapa waktu kemudian timbul permasalahan ternyata bangunan teras milik saksi Maddin Siagian yang bersama-sama telah diakui bahwa bangunan teras seluas 121,97 m<sup>2</sup> milik saksi Maddin Siagian tersebut masuk di tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, ternyata diakui pula oleh saksi Drg. Sudarwati, bahwa bangunan teras milik saksi Maddin Siagian tersebut masuk kedalam tanah milik saksi Drg. Sudarwati lebih kurang seluas 12 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya oleh saksi Drg. Sudarwati bangunan teras seluas lebih kurang 12 m<sup>2</sup> milik saksi Maddin Siagian dibongkar paksa ;
- Bahwa dalam kenyataannya, pengakuan saksi Drg. Sudarwati tersebut diterima begitu saja tanpa ada penyelidikan lebih lanjut atas kebenarannya dan dalam persidangan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Facti juga menerima apa adanya pengakuan saksi Drg. Sudarwati tersebut dan selanjutnya tetap membebankan permasalahan tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa Judex Facti dalam putusannya kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan". Karenanya putusan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi ini dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana diisyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyebutkan: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi



dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian” ;

2. Keberatan kedua yaitu Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, oleh karena Judex Facti dalam putusannya kurang cukup pertimbangan hukumnya atau salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu secara tidak benar Judex Facti menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa mengadakan kesepakatan ganti rugi tanah sebagian tanah yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 251, yaitu seluas 121,97 m<sup>2</sup> dengan Maddin Siagian... dst. Hal ini karena :

- Berdasarkan Surat Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Batas-Batas Tanah Antara Sdr. M. Siagian (saksi Maddin Siagian) Dengan Ibu Ratna (Pemohon Kasasi/Terdakwa) Atas Tanah yang Terletak di Jalan Amir Machmud III Surabaya tertanggal 8 Maret 2004 tersebut, terbukti bahwa kesepakatan adalah bukan kesepakatan mengenai ganti rugi, Akan Tetapi hasil kesepakatan tentang batas-batas tanah antara milik saksi Maddin Siagian dengan tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa adanya kesepakatan tersebut bukan inisiatif dan bukan kehendak dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi atas saran dari Pihak Kelurahan Gunung Anyar disetujui oleh saksi Maddin Siagian. Karenanya jelas bahwa terjadinya kesepakatan tersebut adalah bukan yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, apalagi keuntungan yang akan didapat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah jelas bukan yang dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, lebih-lebih lagi tidak ada maksud dan niatan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menerima uang dari saksi Maddin Siagian, karena pada dasarnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menghendaki agar bangunan teras yang berdiri diatas tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa dibongkar kembali seperti semula ;
- Tentang isi kesepakatan tersebut telah saling diakui dan disetujui oleh dua belah pihak, yaitu saksi Maddin Siagian dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa apa yang dituangkan dalam surat hasil kesepakatan tersebut adalah benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah jelas tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian, pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama) pada halaman 33 alinea ke-2 putusannya yang menyatakan bahwa unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, hanya didasarkan karena Terdakwa telah menerima uang dari Maddin Siagian, adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan salah dalam penerapan hukumnya, karena Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan tentang dari mana, penyebabnya apa dan dengan alasan atau atas dasar apa sehingga saksi Maddin Siagian mau memberikan uang atau Pemohon Kasasi/Terdakwa mau menerima uang dari saksi Maddin Siagian tersebut. Hal ini karena tentang penyerahan uang atau barang dalam unsur Pasal 378 KUHP tersebut, menurut HR 25 Agustus 1923 disebutkan bahwa "harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu" ;

3. Keberatan ketiga yaitu Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, oleh karena Judex Facti dalam putusannya, sama sekali tidak memberi pertimbangan atau kurang cukup pertimbangan hukumnya atau salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai penafsiran atau pengertian kata-kata Kesepakatan yang dianggap sama dengan Jual Beli, sebagaimana pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama) halaman 33 alinea ke-2 yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum yaitu, Terdakwa sudah tidak ada hak lagi menjual tanah yang sudah dijual pada Drg. Sudarwati, akan tetapi ia masih menjual lagi kepada Maddin Siagian. Hal ini karena :

- Antara kesepakatan dengan Jual Beli adalah jelas mempunyai pengertian hukum yang sangat berbeda, dimana menurut hukum, jual beli dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan berdasarkan fakta dalam persidangan, terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dapat membuktikan adanya jual beli antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Maddin Siagian, tetapi yang terjadi hanyalah hasil kesepakatan tentang batas-batas tanah antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Maddin Siagian sebagaimana Surat Hasil Kesepakatan Bersama





Tentang Batas-Batas Tanah Antara Sdr. M. Siagian dengan Ibu Ratna atas tanah yang terletak di Jalan Amir Machmud III Surabaya tertanggal 8 Maret 2004 ;

Dengan demikian, dari mana Judex Facti memberikan kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjual lagi kepada saksi Maddin Siagian ;

- Pemohon Kasasi/Terdakwa masih mempunyai hak atas tanah yang diberi ganti rugi oleh saksi Maddin Siagian tersebut yang didasarkan atas petunjuk buku Desa/Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, dimana pengukuran dilakukan dengan dihitung dari batas tanah milik saksi Maddin Siagian berdasar petok No. 1612 persil 83 kelas d I, ukuran luas 430 m<sup>2</sup>, dan terbukti bangunan teras milik Maddin Siagian melebihi luas tanah yang dimilikinya seluas 121,97 m<sup>2</sup>, dan dalam persidangan terungkap bahwa bangunan teras yang masuk pada tanah SHM No. 251 dan kemudian dibongkar oleh Drg. Sudarwati yang luasnya tidak lebih dari 12 m<sup>2</sup>, sehingga pemberian ganti rugi adalah sudah benar dan tepat sebab sesuai fakta hukumnya, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa masih mempunyai sisa tanah seluas 206 m<sup>2</sup> yang diatasnya telah didirikan bangunan teras oleh saksi Maddin Siagian ;
- Sehubungan dengan kesalahan Judex Facti dalam penafsiran kata-kata kesepakatan dalam surat Hasil Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Maret 2004 yang dianggapnya sebagai jual beli, berakibat putusan Judex Facti termaksud harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Januari 1956 Nomor 57 K/Sip/1955, yang pada pokoknya menyebutkan: "kesalahan penafsiran kata-kata dalam surat perjanjian dapat merupakan alasan untuk kasasi" ;

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karenanya menurut hukum, putusan Judex Facti termaksud harus dibatalkan di tingkat kasasi ini dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

4. Keberatan keempat yaitu Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini karena Judex Facti tidak memberi pertimbangan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 478/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 21 Mei 2008 yang telah diberi tanda T-12 ;

Bahwa sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam putusannya Nomor: 412/Pid/2008/PT.Sby tanggal 24 September 2008 pada halaman 4 menyebutkan: "Menimbang, bahwa memori yang diajukan oleh Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut" ;

Pertimbangan hukum yang demikian adalah jelas tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukumnya, hal ini karena :

- Didalam memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa secara nyata telah menyampaikan hal baru yang merupakan bukti autentik yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 yang diberi tanda T-12, dimana pada saat pemeriksaan ditingkat pertama, putusan perdata termaksud belum pernah diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;  
Adapun putusan perdata Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechmatige Daad) ;
3. Menyatakan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tanggal 8 Maret 2004, tentang pembayaran ganti rugi tanah seluas 121,97 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 26.875.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sah dengan perintah agar Tergugat Kompensi melunasi kekurangan yaitu sebesar Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Kompensi agar menyerahkan tanah seluas 64,40 m<sup>2</sup> yang diatasnya telah didirikan bangunan oleh Tergugat Kompensi dalam keadaan kosong, jika tidak dilaksanakan Tergugat

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi mengganti tanah seluas tersebut diatas sesuai harga yang ditetapkan NJOP saat ini ;

5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 (vide bukti yang bertanda T-12), maka menjadi terbukti bahwa :
  - Antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Maddin Siagian telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby ;
  - Obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tersebut adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara pidana ini (yang dimohonkan kasasi ini) yaitu tentang :
    - Tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diatasnya telah didirikan bangunan oleh saksi Maddin Siagian ;
    - Kesepakatan yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Maddin Siagian tentang pembayaran ganti rugi tanah seluas 121,97 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 26.876.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana bukti berupa surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2004 ;
  - Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang diatasnya telah didirikan bangunan oleh saksi Maddin Siagian tersebut ;
  - Hubungan hukum perdata antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Maddin Siagian sebagaimana bukti berupa surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2004 tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum ;
  - Saksi Maddin Siagian telah diperintahkan untuk melunasi kekurangan pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diatasnya telah didirikan bangunan oleh saksi Maddin Siagian tersebut ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi pokok permasalahan dalam surat Dakwaan maupun didalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1177/Pid.S/2007/PN.Sby tanggal 9 Januari 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 412/Pid/2008/PT.Sby tanggal 24 September 2008, yaitu bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu karena berdasarkan petok D No. 700, terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Terdakwa/Pemohon Kasasi mengatakan kepada saksi Maddin Siagian jika tanah tersebut adalah miliknya sehingga Maddin Siagian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebesar Rp. 22.500.000,- akan tetapi ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan milik orang lain ;
- Berdasarkan fakta hukum diatas, maka terdapat persamaan baik tentang subyek, obyek ataupun peristiwa hukumnya antara dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 dengan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 412/Pid/2008/PT.Sby tanggal 24 September 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1177/Pid.s/2007/PN.Sby tanggal 9 Januari 2008, yaitu terdapat kesamaan mengenai :
  - Subyek sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang bersengketa yakni antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi Maddin Siagian ;
  - Pokok permasalahannya, yakni tentang apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa benar selaku pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan serta apakah Ratna Sulistio berhak menerima ganti rugi dari saksi Maddin Siagian ;
  - Obyek tanah yang menjadi sengketa yakni tentang tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan petok D No. 700 yang telah didirikan bangunan diatasnya oleh saksi Maddin Siagian ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi jelas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 (vide bukti T-12) tidaklah dapat dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti didalam putusannya, sehingga dengan tidak dipertimbangkan bukti surat bertanda T-12 berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 yang sama subyek,

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



obyek dan peristiwa hukumnya dengan perkara pidana ini, maka terbukti bahwa Judex Facti dalam putusannya kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan". Karenanya putusan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi ini dan selanjutnya Mahkamah Agung RI dapat mengadili perkara a quo sebagaimana diisyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 Nomor: 981 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyebutkan: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian" ;

5. Keberatan kelima yaitu Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, karena putusan Judex Facti terbukti bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008. Hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 412/Pid/2009/PT.Sby tanggal 24 September 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1177/Pid.S/2007/PN.Sby, pada intinya, amarnya menyatakan bahwa "Terdakwa Ratna Sulistio terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" serta menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 22.500.000,- dikembalikan pada Maddin Siagian" ;

Akan tetapi sebaliknya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 (vide bukti yang bertanda T-12), inti amarnya yaitu :

1. Menyatakan Tergugat Kompensi (saksi Maddin Siagian) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechmatige Daad) ;
2. Menyatakan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat Kompensi (Terdakwa Ratna Sulistio) dan Tergugat Kompensi (saksi Maddin Siagian) tanggal 8 Maret 2004, tentang pembayaran ganti rugi tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 121,97 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 26.875.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sah dengan perintah agar Tergugat Kompensi (saksi Maddin Siagian) melunasi kekurangan yaitu sebesar Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Kompensi (saksi Maddin Siagian) agar menyerahkan tanah seluas 64,40 m<sup>2</sup> yang diatasnya telah didirikan bangunan oleh Tergugat Kompensi (saksi Maddin Siagian) dalam keadaan kosong, jika tidak dilaksanakan Tergugat Kompensi (saksi Maddin Siagian) mengganti tanah seluas tersebut diatas sesuai harga yang ditetapkan NJOP saat ini ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Judex Facti cukup dalam pertimbangan hukumnya dan benar dalam penerapan hukumnya, maka tentu dapat dibuktikan sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa putusan Judex Facti telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 ;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1969 Nomor 152 K/Sip/1969, yang pada pokoknya menyebutkan: "tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya". Karenanya mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berkenan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 (vide bukti yang bertanda T-12) tersebut dan selanjutnya untuk menghindari adanya dua putusan antara perkara pidana dan perkara perdata yang saling bertentangan dalam satu badan peradilan dan juga menghindari adanya dua hukuman terhadap satu perbuatan, maka putusan Judex Facti tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini ;

6. Keberatan keenam yaitu Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta Judex Facti telah melampaui wewenangnya, karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini masuk dalam lingkup hukum perdata. Hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan peristiwa hukumnya, baik yang telah terurai dan dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 412/Pid/2008/PT.Sby tanggal 24 September 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1177/Pid.S/2007/PN.Sby maupun yang terurai dalam pertimbangan hukumnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008 (vide bukti yang bertanda T-12), maka sebagaimana fakta hukumnya bahwa ganti rugi yang diberikan oleh saksi Maddin Siagian kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas tanah seluas 121,97 m<sup>2</sup> sejumlah Rp. 26.875.000,- yang baru terbayar Rp. 22.500.000,- merupakan ganti rugi sebagian tanah petok D No. 700 milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2004, sehingga apabila dalam hubungan hukum tersebut berakibat terjadinya kerugian yang diderita salah satu pihak, maka hal tersebut adalah murni perbuatan hukum perdata. Karenanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Maddin Siagian tersebut adalah jelas bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan hukum perdata yang tunduk pada pemeriksaan Hakim Perdata ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan hukum acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta telah melampaui wewenangnya, karena telah salah memeriksa, mengadili dan memutus sebagai perakra pidana terhadap peristiwa hukum perdata yang jelas-jelas merupakan wewenang Hakim Perdata dan bukan wewenang Judex Facti sebagai Hakim Pidana. Karenanya selaras dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 253 ayat (1) khususnya huruf a dan b KUHP jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004), maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) persil tanah darat yang terletak di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Surabaya yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa pada tahun 1980 yang dibeli oleh Terdakwa dari 2 (dua) orang yaitu atas nama Saleh P. Siti sesuai Buku C Desa No. 700, persil 83 kelas I d, luas 470 m<sup>2</sup> dan atas nama Asrikah bin Saropah sesuai Buku C Desa No. 90 persil 83 kelas I d, luas 890 m<sup>2</sup>, sehingga jumlahnya sesuai Buku C Desa adalah 1360 m<sup>2</sup>, yang pada pengukuran oleh BPN pada saat disertifikat seluruhnya adalah 1154 m<sup>2</sup> sehingga masih ada tanah yang belum disertifikatkan dengan luas 260 m<sup>2</sup> (sesuai dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby) ;
- Bahwa saksi pelapor Maddin Siagian kira-kira 3 tahun kemudian setelah Terdakwa membeli tanah in casu, juga membeli tanah disebelah tanah Terdakwa seluas 430 m<sup>2</sup>, tetapi pada saat saksi pelapor membangun diatas tanahnya sendiri, bangunannya telah masuk ke tanah Penggugat seluas 186,4 m<sup>2</sup>, sesuai dengan pengukuran ulang oleh pihak Kelurahan Gunung Anyar Surabaya dan BPN Surabaya ;
- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 478/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 Mei 2008, kepada Tergugat yaitu saksi pelapor Maddin Siagian, Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan untuk menghukum Tergugat (Maddin Siagian) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (Terdakwa), yaitu melunasi sisa kekurangan sebesar Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan juga mengembalikan kepada Penggugat (Terdakwa) tanah seluas 64,40 m<sup>2</sup> ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa menerima uang Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Maddin Siagian sebagai ganti rugi yang ada hubungannya dengan perkara in casu bukanlah suatu perbuatan pidana akan tetapi masuk dalam lingkup hukum perdata ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 412/PID/2008/PT.SBY tanggal 24 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. 1177/PID.S/2007/PN.SBY tanggal 9 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RATNA SULISTIO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 412/PID/2008/PT.SBY tanggal 24 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1177/PID.S/2007/PN.SBY tanggal 9 Januari 2008 ;

### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan perbuatan Terdakwa Ratna Sulistio terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2010** oleh H. ABBAS SAID, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Ketua :

ttd

H. ABBAS SAID, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040.018.310.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)